



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Sambas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sambas.
5. Camat adalah perangkat daerah yang memimpin wilayah kerja kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kades dalam kurun waktu tertentu;
10. Tim penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kades.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan Kepala Desa melalui Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa.
13. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan Kepala Desa melalui Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk mendapatkan calon Perangkat Desa.
14. Bakal calon Perangkat Desa adalah orang yang akan mengikuti penjaringan calon Perangkat Desa.
15. Calon Perangkat Desa adalah bakal calon Perangkat Desa yang telah diseleksi oleh Kepala Desa untuk dikonsultasikan kepada Camat guna mendapatkan rekomendasi tertulis.
16. Mutasi adalah perpindahan dari satu jabatan Perangkat Desa ke jabatan Perangkat Desa lain disertai tugas, tanggung jawab dan wewenang pada jabatan yang baru.
17. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
18. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
19. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
20. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
21. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
22. Hari adalah hari kerja.
23. Jam Kerja adalah jam untuk Perangkat Desa berada di kantor dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing dalam jabatan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan Perangkat Desa

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan

c. Pelaksana Teknis.

- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (3) Bagan struktur Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Perangkat Desa

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Paragraf 1
Sekretariat Desa

Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.
- (4) Jumlah urusan pada Sekretariat Desa ditentukan melalui tingkat perkembangan desa.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya; dan
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 6

- (1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi:
 - a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
 - c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Paragraf 2 Pelaksana Kewilayahan

Pasal 7

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun dan jumlah unsur pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana dan prasarana penunjang tugas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - d. melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Paragraf 3
Pelaksana Teknis

Pasal 8

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi yang memiliki fungsi :
 - a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
 - b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
 - c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- (4) Jumlah seksi ditentukan melalui tingkat perkembangan desa.

Bagian Ketiga
Tugas Lainnya

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dapat memberikan tugas tambahan lainnya kepada Perangkat Desa.
- (2) Tugas tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
 - a. Kekosongan Jabatan;
 - b. Kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa;
 - c. Kemampuan Perangkat Desa; dan
 - d. Pertimbangan lainnya Kepala Desa terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Tugas tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikonsultasikan kepada Camat.

BAB III
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 10

Perangkat Desa diangkat dari warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan yaitu :

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

Pasal 11

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, adalah persyaratan yang wajib dipenuhi pada saat mendaftar.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau yang sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - e. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, adalah sebagai berikut :
 - a. terdaftar sebagai penduduk yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan tanda penduduk;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
 - d. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
 - e. fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - f. fotocopy Akte Kelahiran atau surat Keterangan Lahir yang di dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

- g. surat keterangan pencari kerja (kartu kuning) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
 - h. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau RSUD di wilayah Kabupaten Sambas;
 - i. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
 - j. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian;
 - k. tidak sebagai pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas kertas bermaterai cukup;
 - l. tidak merangkap sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, pegawai tidak tetap yang bekerja di lingkungan pemerintah/Pemerintah Daerah, anggota BPD dan pengurus partai politik.
 - m. Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang mencalonkan diri dalam pengangkatan perangkat Desa wajib melampirkan izin tertulis dari induk organisasinya; dan
 - n. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) wajib disampaikan pada saat mendaftar oleh bakal calon Perangkat Desa, tidak diperbolehkan untuk diwakilkan.

Pasal 12

- (1) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, adalah persyaratan pilihan dalam seleksi pengangkatan Perangkat Desa, adapun persyaratannya sebagai berikut :
 - a. mengetahui dan memahami kondisi sosial dan budaya setempat;
 - b. mengetahui dan memahami pengetahuan di bidang pemerintahan dan administrasi perkantoran;
 - c. surat pernyataan bersedia bekerjasama dengan Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup
 - d. ketentuan lainnya sesuai dengan hak asal-usul dan nilai sosial budaya masyarakat.
- (2) Persyaratan ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan tidak boleh bersifat diskriminatif dan menguntungkan individu dan/ atau kelompok.

Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa memberitahukan secara tertulis dan berkonsultasi kepada Camat mengenai rencana pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Rencana pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan 2 (dua) bulan setelah Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.

- (3) Pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa melalui tahapan sebagai berikut :
- a. pembentukan tim pengisian Perangkat Desa;
 - b. penjaringan Perangkat Desa;
 - c. penyaringan Perangkat Desa; dan
 - d. penetapan dan Pengesahan Perangkat Desa.

Bagian Ketiga
Tim Pengisian Perangkat Desa

Pasal 14

- (1) Kepala Desa membentuk dan menetapkan tim pengisian Perangkat Desa yang berjumlah minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat terdiri dari unsur :
 - a. unsur Pemerintahan Desa;
 - b. unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. unsur Tokoh Masyarakat Desa
- (3) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana jadwal kegiatan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. melakukan pengumuman kepada masyarakat;
 - c. menerima pendaftaran bakal calon;
 - d. melaksanakan penelitian/verifikasi persyaratan administratif bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang lolos penelitian persyaratan administratif;
 - f. mengumumkan calon yang lolos penelitian persyaratan administratif kepada masyarakat;
 - g. melakukan verifikasi kebenaran atas keberatan/aduan masyarakat terhadap calon Perangkat Desa;
 - h. menetapkan pembatalan calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan dalam hal berdasar hasil verifikasi terbukti calon Perangkat Desa dimaksud tidak lagi memenuhi persyaratan;
 - i. menyiapkan materi dan tempat ujian penyaringan;
 - j. menyelenggarakan ujian penyaringan;
 - k. mengajukan calon yang Lulus disertai perolehan nilai kepada Kepala Desa;
 - l. melaporkan pelaksanaan proses pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa;
 - m. membuat hasil Berita Acara pada setiap tahapan; dan
 - n. tugas lainnya yang diatur melalui keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Penjaringan Perangkat Desa

Pasal 15

- (1) Penjaringan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa.
- (2) Kegiatan Penjaringan Perangkat Desa sebagai berikut :
 - a. menyampaikan informasi pengumuman persyaratan pengangkatan Perangkat Desa ke tempat dan/atau media yang dapat diakses oleh masyarakat luas paling lama 10 (sepuluh) hari.
 - b. menerima berkas administrasi bakal calon Perangkat Desa;
 - c. memverifikasi kebenaran/keabsahan persyaratan yang disampaikan; dan
 - d. menetapkan bakal calon Perangkat Desa menjadi calon Perangkat Desa dengan keputusan tim pengisian Perangkat Desa.
- (3) Kegiatan Penjaringan Perangkat Desa paling lama dilaksanakan 20 (dua puluh) hari.
- (4) Dalam hal bakal calon perangkat Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Pasal 11 kurang dari 2 (dua) orang atau hanya 1 (satu) orang pendaftar, maka Tim Pengisian Perangkat Desa memperpanjang pengumuman persyaratan pengangkatan Perangkat Desa paling lama 5 (lima) hari.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bakal calon Perangkat Desa tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka Tim Pengisian Perangkat Desa menunda tahapan seleksi pengangkatan Perangkat Desa.
- (6) Penundaan tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima
Penyaringan Perangkat Desa

Pasal 16

- (1) Penyaringan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan penyaringan Kepala Desa dapat melalui :
 - a. Tes Kompetensi dan/ atau Akademis;
 - b. Tes Praktek;
 - c. Tes Wawancara; dan
 - d. Tes lainnya yang diatur dalam Peraturan Desa.
- (3) Kegiatan Penyaringan Perangkat Desa sebagai berikut :
 - a. menentukan tes penyaringan;
 - b. menyiapkan materi dan tempat ujian penyaringan;
 - c. menyelenggarakan ujian penyaringan; dan
 - d. menetapkan dan mengumumkan hasil ujian penyaringan.

Bagian Keenam
Penetapan dan Pengesahan Perangkat Desa

Pasal 17

- (1) Penetapan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. hasil penyaringan Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
 - b. calon yang di konsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat harus dinyatakan bebas narkoba dan sejenisnya.
 - c. hasil penyaringan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud huruf a, memuat nomor urut, nama dan skor penilaian;
 - d. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari;
 - e. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan terpenuhinya atau tidaknya persyaratan dan mekanisme yang ditentukan;
 - f. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - g. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bersifat final dan mengikat.
- (3) Pengesahan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. sebelum memangku jabatan, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/ janji menurut agamanya dan dilantik oleh Kepala Desa;
 - b. kegiatan pengambilan sumpah jabatan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa; dan
 - c. rangkaian kegiatan pengambilan sumpah jabatan Perangkat Desa dapat diatur sesuai dengan adat dan istiadat setempat.

BAB IV
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Larangan dan Sanksi Perangkat Desa

Pasal 18

- Perangkat Desa dilarang :
- a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,

- barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan pada Badan Permusyawaratan Desa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, BUMDes, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan kepala desa;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - m. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hidup yang berkembang dalam kehidupan masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kedudukannya sebagai Perangkat Desa; dan
 - n. menggunakan dan menyalahgunakan narkoba dan sejenisnya.

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
 - b. penundaan Penghasilan Tetap;
 - c. pemotongan Tunjangan;
 - d. pemberhentian sementara; dan/atau
 - e. pemberhentian.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan pemberhentian.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak dilaksanakan, dapat dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (4) Untuk sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan c, terkait dengan efektifitas kerja Perangkat Desa.
- (5) Kepala Desa berkonsultasi dengan Camat dalam pemberian sanksi.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Kepala Desa dapat melakukan pemberhentian sementara tanpa melakukan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) karena:

- a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan/atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
 - (4) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
 - (5) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
 - (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian sementara Perangkat Desa.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) sebagai dasar Kepala Desa menerbitkan Keputusan pemberhentian Perangkat Desa.

BAB V
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; atau
 - b. penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

BAB VI
MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 23

- (1) Kepala Desa dapat memberikan mutasi jabatan terhadap Perangkat Desa.
- (2) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Kepala Desa.

Pasal 24

- Kepala Desa dapat memberikan mutasi dikarenakan :
- a. adanya kekosongan jabatan pada struktur Perangkat Desa.
 - b. pengembangan karir Perangkat Desa;
 - c. memberikan penyegaran dalam bekerja; dan/atau
 - d. pertimbangan lainnya oleh Kepala Desa.

Pasal 25

- Mutasi jabatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
- a. Kepala Desa melakukan evaluasi/pertimbangan terhadap kinerja Perangkat Desa;
 - b. hasil evaluasi/pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - c. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap mutasi jabatan Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diusulkan/dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat; dan
 - d. berdasarkan rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang mutasi jabatan Perangkat Desa.

BAB VII
UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 26

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Staf sebagaimana pada ayat (1) berkedudukan sebagai pembantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing urusan, seksi dan kewilayahan.
- (3) Staf sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Staf yang berasal dari Perangkat Desa; dan
 - b. Staf yang berasal dari non Perangkat Desa.
- (4) Staf yang berasal dari Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah bendahara Desa dan/ atau Perangkat Desa yang dimutasikan menjadi staf.
- (5) Staf yang berasal dari non Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah staf pelaksana teknis yang direkrut untuk membantu kegiatan di masing-masing Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
- (6) Mekanisme perekrutan unsur staf perangkat Desa yang berasal dari non perangkat Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa berkonsultasi kepada Camat untuk melaksanakan perekrutan staf dari non Perangkat Desa ;
 - b. Setelah berkonsultasi kepada Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, Kepala Desa melakukan pengumuman tentang perekrutan staf dari non Perangkat Desa;
 - c. Persyaratan perekrutan stafperangkat Desa disamakan dengan persyaratan pengangkatan Perangkat Desa;
 - d. Kepala Desa melakukan tes sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun;
 - e. Hasil tes sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi dari Camat; dan
 - f. Kepala Desa menetapkan hasil perekrutan staf Perangkat Desa melalui keputusan tentang perekrutan staf Perangkat Desa.

BAB VIII
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 27

Pakaian dinas dan atribut Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat

dengan Keputusan Kepala Desa mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan sumber lain yang sah.

BAB X KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 29

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, Perangkat Desa mendapatkan :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan jabatan;
 - b. jaminan kesehatan;
 - c. tunjangan akhir masa jabatan; dan
 - d. tunjangan lain yang sah.
- (2) Tunjangan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu :
 - a. tunjangan masa kerja;
 - b. tunjangan beban kerja; dan
 - c. tunjangan lain yang sah sesuai dengan Peraturan Desa.
- (3) Besaran penghasilan tetap, tunjangan jabatan, tunjangan akhir masa jabatan ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui Alokasi Dana Desa.
- (4) Besaran tunjangan lain yang sah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui Pendapatan Asli Desa.
- (5) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya.
- (6) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XI CUTI PERANGKAT DESA

Pasal 30

- (1) Perangkat Desa dapat melakukan cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) diajukan oleh Perangkat Desa yang akan melakukan cuti kepada Kepala Desa.

- (3) Kepala Desa memberikan persetujuan melalui pemberian surat cuti kepada Perangkat Desa dan ditembuskan kepada Camat.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti bersalin; dan
 - e. cuti karena alasan penting;
- (5) Selama menjalankan cuti sebagaimana dimaksud dengan ayat (4) Perangkat Desa mendapat penghasilan dan tunjangan Perangkat Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII JAM KERJA

Pasal 31

- (1) Perangkat Desa diberikan jam kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam menyelesaikan tugas kedinasannya.
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) hari.
- (3) Jam Kerja perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 6 jam dengan dikurangi 1 jam untuk istirahat.
- (4) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai paling lambat pukul 08.00 wib.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan jam kerja diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Perangkat Desa;
 - b. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Perangkat Desa;
 - d. melakukan evaluasi dan pengawasan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;

- e. menetapkan besaran penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa;
- f. menyelenggarakan peningkatan kapasitas bagi Perangkat Desa; dan
- g. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan;

Pasal 33

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. fasilitasi penyusunan produk hukum terkait Perangkat Desa;
 - b. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Perangkat Desa;
 - c. fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan tentang Perangkat Desa;
 - e. memberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - f. fasilitasi penataan dan pendayagunaan Perangkat Desa;
 - g. fasilitasi permasalahan tentang Perangkat Desa;
 - h. koordinasi pendampingan Perangkat Desa pada Desa di wilayahnya;
 - i. memberikan rekomendasi atas sanksi/teguran administratif bagi Perangkat Desa yang melakukan penyimpangan; dan
 - j. pembinaan dan pengawasan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada Camat.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 44 sampai dengan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2009 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 13 Desember 2017

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 13 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

URAY TAJUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 NOMOR 8

Sah dan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIAT DAERAH

MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19600612 199710 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 8/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kesempatan bagi Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahannya sendiri sesuai dengan kewenangan hak asal-usul Desa dan kewenangan Lokal Desa. Kewenangan tersebut merupakan dasar bagi Pemerintah Desa untuk melaksanakan urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan masyarakat serta Pemberdayaan Masyarakat yang bertujuan secara umum untuk memberikan kemudahan Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang merupakan Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajibannya untuk mengatur rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraannya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa untuk membantu dan menjalankan kebijakan Kepala Desa.

Sebagai dasar atau regulasi tentang Perangkat Desa, Pemerintah Kabupaten Sambas telah menerbitkan Peraturan Desa Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Desa khususnya pada Bagian Keenam Perangkat Desa dalam Pasal 46 dan Pasal 47. Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah tersebut harus menyesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tingkat perkembangan Desa, yaitu :

- a. Desa Swasembada memiliki 3 (tiga) urusan;
- b. Desa Swakarya memiliki 3 (tiga) urusan; dan
- c. Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jumlah Kepala Dusun disesuaikan dengan jumlah Dusun di Desa

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tingkat perkembangan Desa, yaitu :

- a. Desa Swasembada memiliki 3 (tiga) seksi;
- b. Desa Swakarya memiliki 3 (tiga) seksi; dan
- c. Desa Swadaya memiliki 2 (dua) seksi.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d,

Yang dimaksud dengan sampai 42 tahun adalah usia 42 tahun 0 bulan dan 0 hari pada saat bakal calon perangkat desa melakukan pendaftaran.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Legalisasi dilakukan pada sekolah asal yang bersangkutan atau perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan.

Huruf f

Legalisasi dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan catatan sipil.

Huruf g

Surat keterangan pencari kerja diterbitkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kepala Desa dapat menambah pengaturan persyaratan khusus sesuai dengan hak asal-usul dan nilai sosial budaya masyarakat yang telah tumbuh dari sebelum desa terbentuk hingga menjadi desa. Pengaturan ini harus relevan dengan kebutuhan persyaratan pengangkatan Perangkat Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Kepala Desa dalam pembentukan tim dapat berkedudukan sebagai Pembina.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk susunan Ketua Tim dijabat oleh unsur Pemerintahan Desa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan surat bebas narkoba dan sejenisnya di buktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Susunan kata-kata sumpah/ janji adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, akan memenuhi kewajiban saya sebagai Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa".

Pengucapan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud diatas sesuai agama yang dianut diawali dengan kata-kata sebagai berikut:

- a. bagi penganut agama Islam "Demi Allah, saya bersumpah" ;
- b. bagi penganut agama Kristen/Katholik "Saya berjanji" dan diakhiri "Semoga Tuhan Menolong Saya" ;
- c. bagi penganut agama Hindu "Om Atah Paramawisesa";
- d. bagi penganut agama Budha "Demi Sang Hyang Adi Budha saya berjanji".

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Teguran administratif tertulis berupa Surat Peringatan I dan dilanjutkan dengan Surat Peringatan II, dengan rentang waktu 14 hari.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan efektifitas kerja terkait dengan tingkat kehadiran dan beban Perangkat Desa. Penundaan Siltap dan Pemotongan Tunjangan diatur melalui Peraturan Kepala Desa. Kepala Desa wajib mengevaluasi tentang efektifitas kerja terlebih dahulu.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Yang dimaksud dengan pertimbangan lainnya adalah hasil evaluasi kinerja Perangkat Desa serta kompetensi yang dimiliki Perangkat Desa.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Staf yang berasal dari non perangkat desa hanya mendapatkan honorarium yang bersumber dari ADD dan PADes dan masa kerjanya ditentukan oleh Kepala Desa.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

5 (lima) hari kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jum'at.

Ayat (3)

Desa dapat menetapkan waktu kerja lebih dari 6 (enam) jam.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perangkat Desa yang diangkat secara periodisasi dapat diangkat kembali tanpa mengikuti tahapan penyaringan dan penjaringan perangkat Desa.

Pasal 35


Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PERANGKAT DESA

BAGAN STRUKTUR PERANGKAT DESA DENGAN POLA MAKSIMAL (3 KEPALA URUSAN DAN 3 KEPALA SEKSI)



KETERANGAN :

..... HUBUNGAN PERINTAH DAN KOORDINASI KEPADA KEPALA URUSAN, KEPALA SEKSI DAN PELAKSANA KEWILAYAHAN
_____ HUBUNGAN PERINTAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001


BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PERANGKAT DESA

BAGAN STRUKTUR PERANGKAT DESA MINIMAL (2 KEPALA URUSAN DAN 2 KEPALA SEKSI)



KETERANGAN :

..... HUBUNGAN PERINTAH DAN KOORDINASI KEPADA KEPALA URUSAN KEUANGAN DAN/ ATAU SEKRETARIS DESA
_____ HUBUNGAN PERINTAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUN, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI